



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, sebagai Undang-Undang);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
4. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
6. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, teknik sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
8. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan sebagai dokumen pelelangan atau bentuk fisik lain;
9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil suatu karya perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
11. Domisili adalah tempat pendirian dan atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

12. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.

14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian/ketrampilan.

15. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

16. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK terdiri dari:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja atau Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja atau Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja atau instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.

- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan ijin baru;
 - b. perpanjangan ijin;
 - c. perubahan data; dan
 - d. penutupan ijin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 13

Persyaratan permohonan ijin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlakudantelah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Pemerintah;

- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUKK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUKK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUKK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUKK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan untuk perubahan alamat BUKK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUKK; dan
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja dari instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat
Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Unit Kerja atau Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja atau Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode ijin.
- (2) Tata cara penomoran kode ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran 6a sampai dengan lampiran 6d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran 1a dan 1b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja atau Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 26

- (1) Unit Kerja atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK
Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat pedoman untuk melakukan pengawasan.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJKP dengan mengacu pada norma LPJKN.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK apabila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK apabila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 38

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;

- c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
 - (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2004 Nomor 22) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya ijin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan dan atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai diwilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan untuk:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; dan

- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 54

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 7 TAHUN 2015

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015 TANGGAL 22 JULI 2015
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Lampiran 1a

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. :
Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1:
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
.....
Nama Penanggung Jawab Teknik:
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Foto Penanggung
Jawab Badan
Usaha

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

A/n Bupati
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan

Lampiran 1b

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) coret yang tidak perlu

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor :
....., 20...

Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara
.....
Di Tenggarong

Perihal : Permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

- 1. Permohonan Ijin Baru
- 2. Memperpanjang Ijin Usaha
- 3. Mengubah data
- 4. Penutupan Ijin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKAS I	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKAS I		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- 4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
- 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- 6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
..

Penanggung Jawab Badan Usaha

Lampiran 3

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di –

Perihal : Keterangan PenutupanBadan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk SuratPenutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kotadengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
 2. (Nama Badan Usaha)

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Nomor :
.....

Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang;
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Ijin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :

Nama PJBU :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina
Jasa Konstruksi*)

ttd

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan Nomor 00001.
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang /diubah/ kadaluarsa.

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah.

Contoh 1.

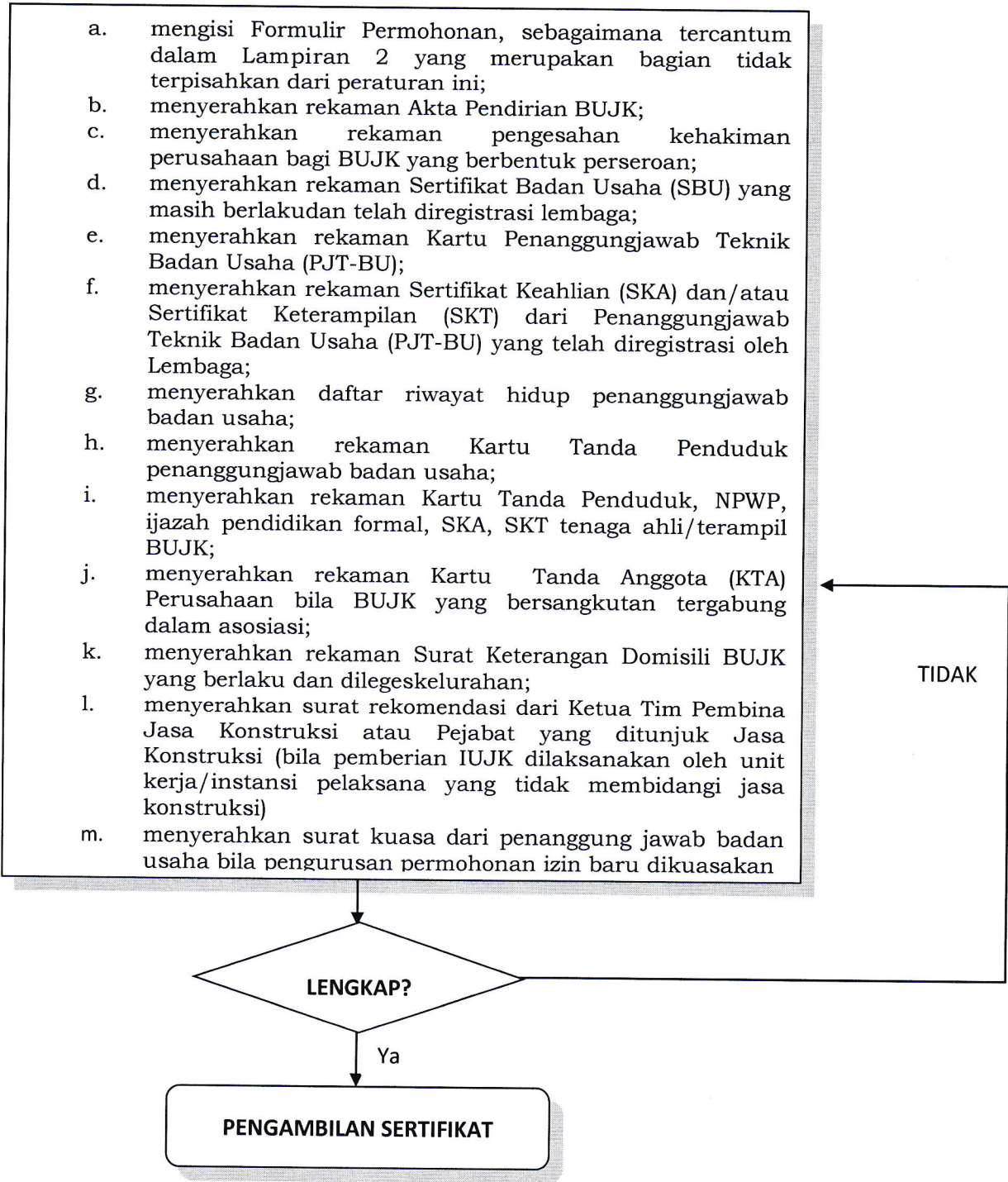
Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Tenggarong dan terdaftar di LPJK Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- 2. Kode Kabupaten KUKAR :
- 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
- 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
- 5. Tercatat di LPJK : 809465

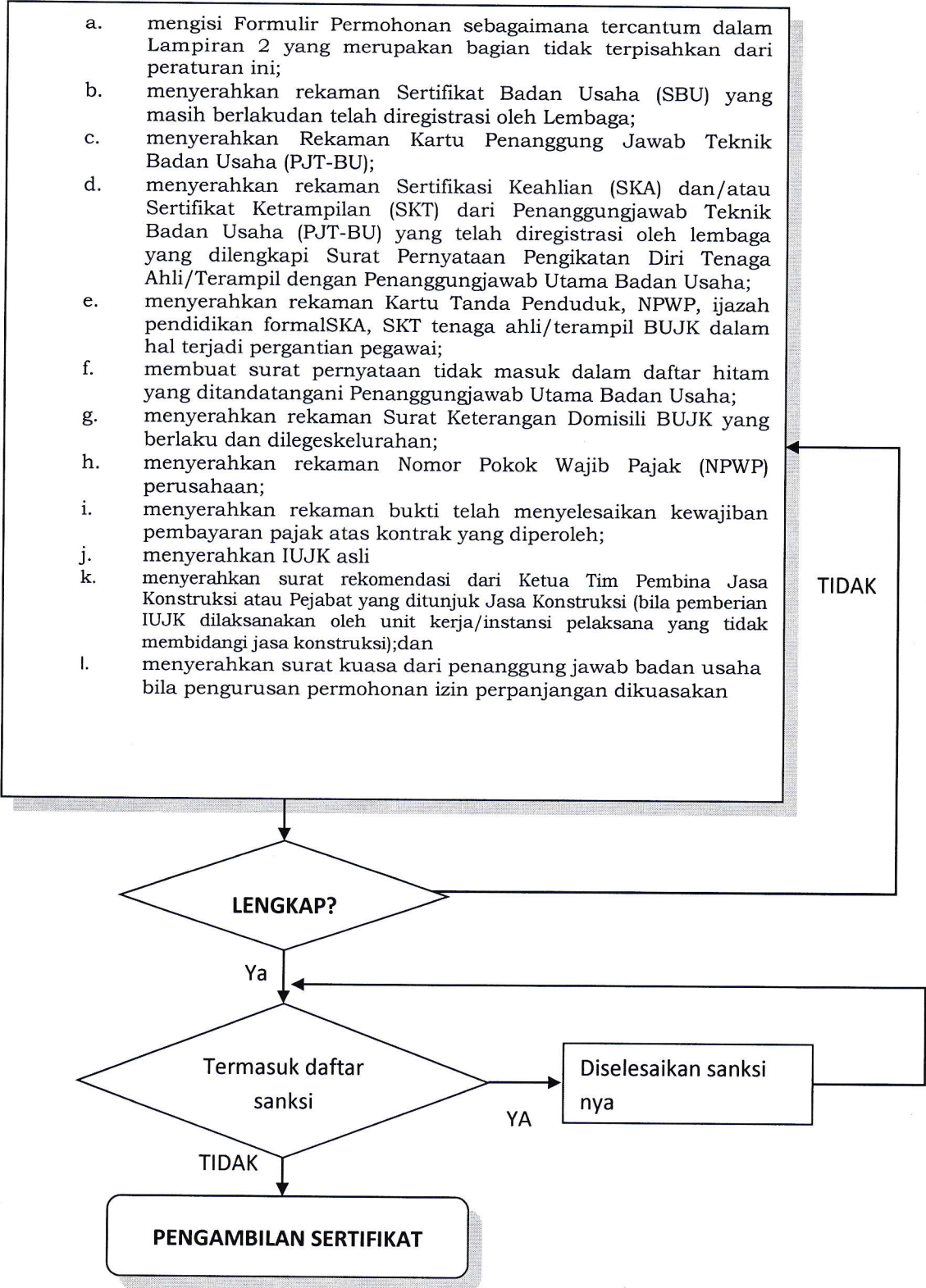
Kode Badan Usaha 1 - - 2- 00811- 809465

Lampiran 6a

Alur Proses Perijinan dan Dokumen Persyaratan untuk Ijin Baru

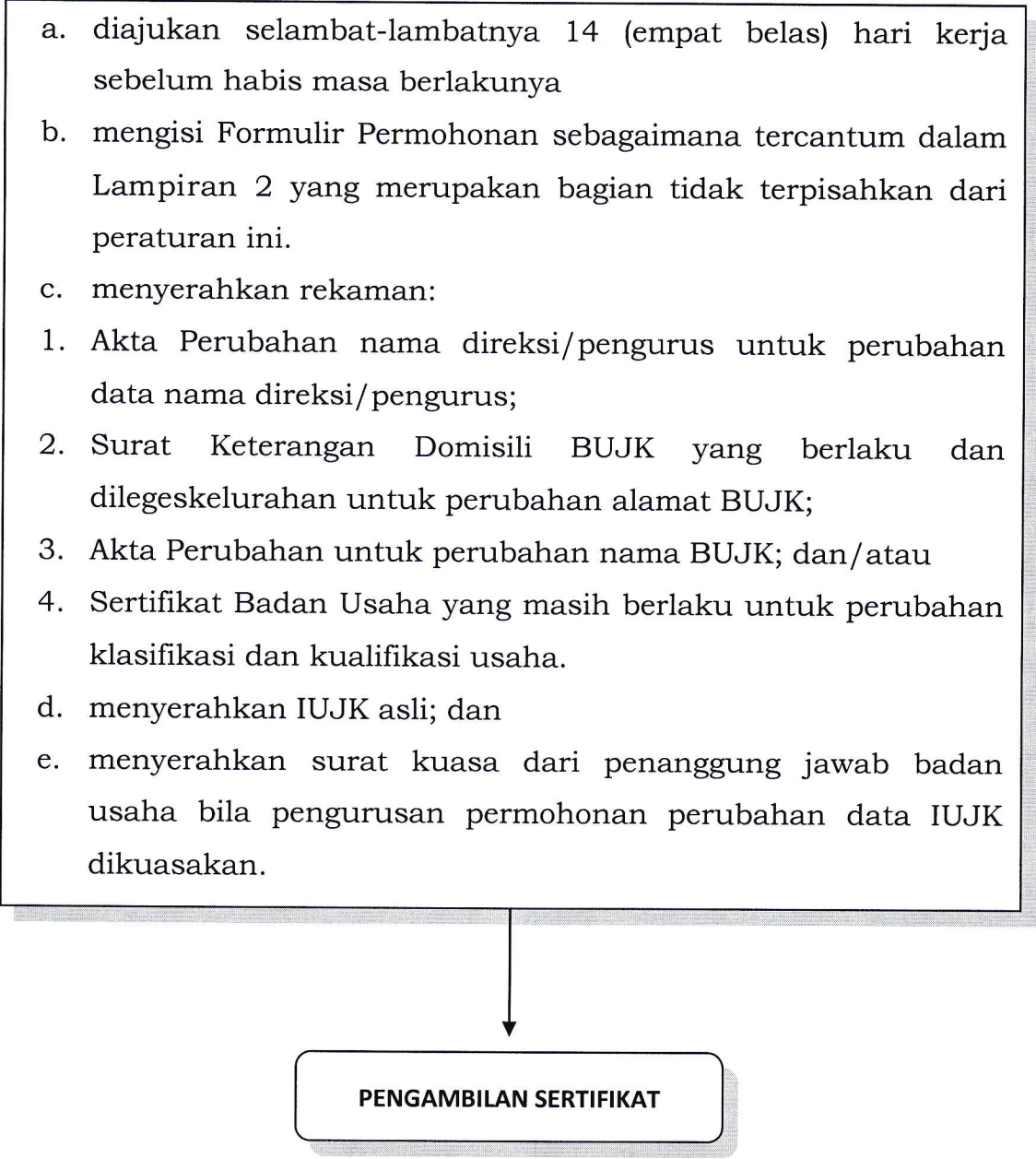


Alur Proses Perijinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Ijin

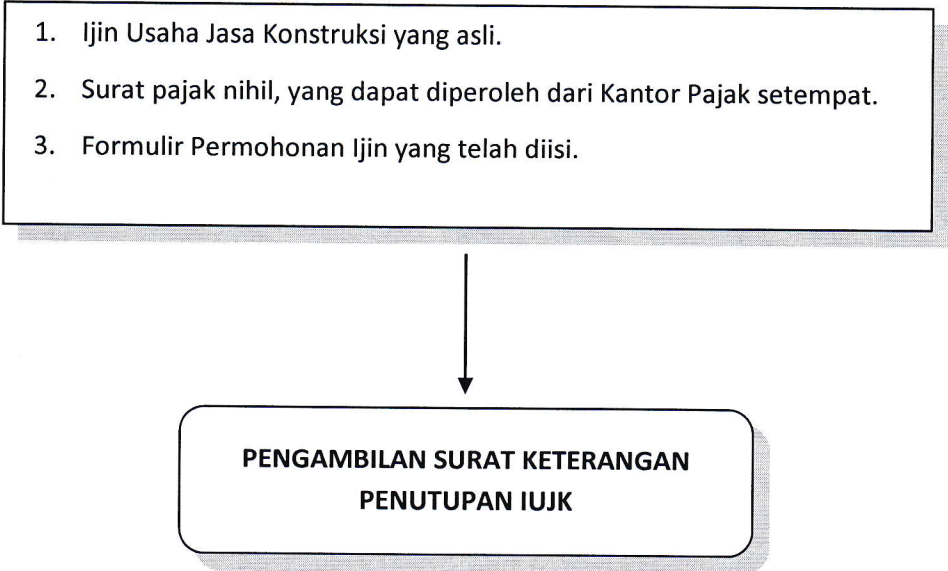


Lampiran 6c

Alur Proses Perijinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data



Alur Proses Perijinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Ijin



LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa,alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Uasaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN/APBD)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan		
					Dikenakan Sanksi	Badan usaha	
		Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha			
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakuan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan tgl.

Catatan :

Instansi Penerbit

.....

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI
KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN :

SEMESTER KE :

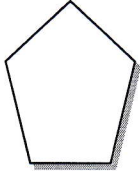
Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)			Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksanaan = 3. Usaha Jasa Pengawasan=

Catatan :
....., tgl.

Pemerintah kabupaten
.....

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

Logo
Kabupaten/Kota

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



.....,
20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....
....

TTD
NAMA

NIP

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA

:

KABUPATEN/KOTA

:

PROPINSI

:

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

:

ALAMAT

:

NO.SKA/SKT

:

PILIHANKUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

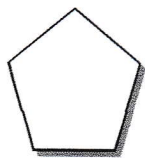
PILIHANKLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

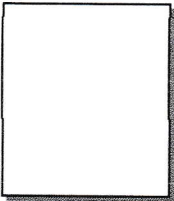
KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

Logo
Kabupaten/Kota

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA
NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

H. CHAIRIL ANWAR